



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /B.03/HK/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN MONITORING
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Pembinaan, Pengembangan dan Monitoring Sistem Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN MONITORING SISTEM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.

- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan, Pengembangan dan Monitoring Sistem Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Lampung;
 - b. melakukan pengembangan sumber daya manusia pengelola sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - e. melakukan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas:
- a. melakukan pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan produk hukum daerah Provinsi Lampung;
 - b. melakukan pemeliharaan dan pendayagunaan produk hukum daerah Provinsi Lampung;
 - c. memberikan pelayanan informasi produk hukum daerah Provinsi Lampung; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Ketiga diberikan honorarium perorang perbulan selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Oktober 2025 yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada sub.kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya kode kegiatan 4.01.05.01.03 dan Kode Rekening 5.1.2.02.01.03.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Januari 2025

PJ. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

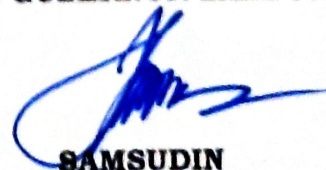
1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /B.03/HK/2025
TANGGAL : 10 Januari 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN MONITORING
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

- I. Pengarah : Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perundang undangan Provinsi Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis
Elektronik Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik
2. Heli Noviyanto, SH. (Analisis Hukum Ahli Muda pada
Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
3. Dra. Nellowatty Ningsih, MM. (Akademisi Program
Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Lampung)
4. Sri Manila, S.IP (Penyusun Materi Hukum dan
Perundang undangan pada Biro Hukum Setdaprov.
Lampung)
5. Muhammad Rifaldi Suhendro, S.Tr.IP (Penyusun
Materi Hukum dan Perundang undangan pada Biro
Hukum Setdaprov. Lampung)
6. Nurlia Febriati, SH (Dokumentalis Hukum pada Biro
Hukum Setdaprov. Lampung)
7. Denis Setiaji, S.Kom (Pendukung Teknis Data
Base/Senior Programmer pada Dinas Komunikasi
Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/47/B.03/HK/2025
TANGGAL : 10 Januari 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN
DAN MONITORING JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

1. Ketua : Helman Noviar Taufik, SH (Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Lampung)
2. Anggota :
 1. Sri Endang Purnama, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Pada Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 2. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 3. Yanuar Hastiko, SH (Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 4. Fatruzein, SH (Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 5. Ade Yuriza, SH (Penyusun Materi Hukum dan Perundang undangan pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 6. Dini Rachmawati, SH (Pengadministrasi Perkantoran pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. Insaf Surahman, SH (Dokumentalis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).)

PJ. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN